

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sangatlah penting kiranya untuk membahas permasalahan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.

Anak sebagai suatu anugerah yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena itu anak baik secara jasmani maupun rohani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka sudah menjadi suatu kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Sebagian besar masyarakat belum banyak mengenal *phedofilia*. Kebanyakan anggota masyarakat hanya kenal bentuk-bentuk perbuatannya, yakni kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak, misalnya pencabulan, dari sekedar pelecehan seksual, sodomi, sampai kasus pemerkosaan. Kelainan seks dimana, penderitanya, akan mencapai kepuasan seksualnya, manakala melalui tindak kekerasan fisik, baik terhadap orang yang digaulinya, ataupun pada penderitanya sendiri.

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan *phedofilia*. *Phedofilia* adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). *Phedofilia* sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan

menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.¹ Penderita *phedofilia* atau *phedofilis*, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang *phedofilis*, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan nafsu seksualnya. Kriminolog *Adrianus Meliala* dalam bukunya Muhammad Zainudin, membagi *phedofilia* dalam dua jenis; pertama, *phedofilia hormonal*, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Sedangkan yang kedua, *phedofilia habitual*, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.²

Selain itu, *phedofilia* harus diwaspadai. Karena secara fisik, para *phedofilis* tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. *Phedofilis* bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang *phedofilis*, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika *phedofilis* memakan korban. Penderita *phedofilia* bahkan banyak dari kalangan atas. Ini terbukti kalangan *phedofilis* menggunakan berbagai cara dan modus untuk “menjerat” korbannya. Beberapa diantaranya dengan memberi uang, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas.

Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan *phedofilia*, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi *phedofilia*. Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para *phedofilia* umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan *phedofilia* memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.

Tidak memadainya profil para *phedofilia* mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi *phedofilia* agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, treatment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah *phedofilis* agar tidak mengulangi perbuatan

¹ Kriminolog Adrianus dalam bukunya Muhammad Zainudin, 2007, **Kebijakan Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan phedofilia**; Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 6.

² Ibid, hlm 6.

yang serupa. Pendekatan yang dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif perilaku.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan *phedofilia* maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan *phedofilia*. Kasus itu menggambarkan bagaimana *phedofilia* dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita merespon. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku *phedofilia* (*paedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus *phedofilia*, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidak seimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korban. Belakangan ini, terutama Belanda, sedang merencanakan untuk mengimplimentasi sebuah peraturan, dimana pelaku *phedofilia* akan dihukum dengan mengebiri pelaku *phedofilia* tersebut. Testis pelaku dipotong dan dibuang sehingga tidak dapat memproduksi sperma lagi dan hormon sifat kejantanannya.³

Karena pidana yang dijatuhkan sangat rendah pada kasus *phedofilia*. Didalam pasal 287 KUHP ancaman hukuman maksimal penjara 9 (sembilan) tahun, sedangkan dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dihukum 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penyusun ditambah untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: “**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHEDOFILIA**”.

³ Direktorat Jendral Ham <http://www.ham.go.id/artikellengkap.ham>. Pada maret 2015

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penyusun adalah bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Phedofilia*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Phedofilia*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek,
2. secara praktis dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana penegak hukum dalam menyelesaikan proses hukum terhadap pelaku *Phedofilia*.

1.5 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu tulisan ilmiah tentunya akan selalu didahului dengan penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus (*case approach*) adalah dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, undang-undang (*statute approach*), adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Oleh karena itulah harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Obyek atau masalah yang diteliti dalam penelitian ini berkenaan dengan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Phedofilia*.⁵

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoriatif* atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penulisan Hukum. Kencana**; Jakarta, hlm, 144

⁵Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing**; Malang, hlm . 142

Peradilan Pidana Anak, Putusan No : 292 / Pid.Sus / 2012 / PN. SGR dan Putusan Nomor: 08/PID.B/2004/PN.AP ⁶

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks dan doktrin yang mengkaji persoalan yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan.⁷ Dimana untuk mempertajam hasil penelitian, maka peneliti juga mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan dengan metode, yang telah ditemukan sehingga hasil yang didapat sebagai penguat akan hasil dari penelitian bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum dan pendapat pakar hukum.

c. bahan tersier

Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah melalui referensi media internet sebagai contoh wikipedia, journal, kompas.⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode yang mempermudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data, sehingga dapat dianalisa dengan mudah serta dapat diperoleh dengan cara studi literatur, yaitu pengumpulan data diperoleh dari buku-buku literatur, majalah, diktat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini..⁹

⁶Ibid, hlm. 144

⁷Ibid, hlm. 142

⁸ Ibid, hlm. 165

⁹ Ibid, hlm. 142

1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data digunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, memaparkan dan menjelaskan peristiwa atau memperoleh data dari hasil penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya data dikaji berdasarkan peraturan dan teori dalam literatur untuk mendapatkan kesimpulan.¹⁰

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, **Metode Penelitian Hukum, Ghalie Indonesia**, Jakarta, hlm. 93